



P E N E T A P A N

Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raymond Cowandy, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya BB No. 35, Sukomanunggal, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Widodo beralamat di Ruko Graha Niaga Blok M6, Jl. Brigjend Katamso No.19 Wedoro, Waru - Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Herman Cowandy, Tempat/Tanggal lahir Ujungpandang, 29 Januari 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya BB No. 35, Sukomanunggal, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai **Tergugat** ;

Kepala Kantor KpknI Surabaya, bertempat tinggal di Indrapura No. 5 Surabaya, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah membaca Permohonan Pencabutan gugatan dari kuasa Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Sugeng Widodo, SH Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Paramarta Law Office, yang beralamat di Ruko Graha Niaga Blok M6 Jalan Brigjen Katamso No. 19 Wedoro, Waru Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 5018/HK/X/2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan pencabutan gugatan perkara Nomor: 1161/Pdt.G/2024/PN.Sby karena akan membicarakan lebih lanjut kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi (Perkara) hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pencabutan gugatan perkara 1161/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 13 November 2024 ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan masih dalam tahap pemanggilan Para Pihak dan Tergugat maupun Turut Tergugat belum hadir dipersidangan, sehingga belum pembacaan gugatan atau pun pengajuan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby , dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H dan Ega, S.H.aktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024, penetapan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari , tanggal dan tahun itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Arwana, S.H.,M.H.

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H..

Perincian Biaya :

-.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
-.....	Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
-.....	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	30.000,-
-.....	Redaksi	Rp.	10.000,-
-.....	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	300.000,-	

(Tiga ratus ribu rupiah);